



KEPALA DESA SE-KECAMATAN NITA
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SE-KECAMATAN NITA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN NITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SE-KECAMATAN NITA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Nita memerlukan kebersamaan dan kebersatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat secara terpadu, serasi dan seimbang sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di masing-masing desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, dipandang perlu adanya Kerjasama Antar Desa di Wilayah Kecamatan Nita;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Nita Tentang Kerjasama Antar Desa Dalam Wilayah Kecamatan Nita;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 10 Seri F Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 21 tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 21 Seri F Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 22 tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 22 Seri F Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA DI WILAYAH KECAMATAN NITA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
2. Bupati adalah Bupati Sikka.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Nita.
4. Camat adalah Camat Nita.
5. Desa adalah Desa Nita, Tebuk, Nitakloang, Takaplager, Wuliwutik, Ladogahar, Bloro, Lusitada, Riit, Tilang, Mahebora dan Nirangkliung.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita, Tebuk, Nitakloang, Takaplager, Wuliwutik, Ladogahar, Bloro, Lusitada, Riit, Tilang, Mahebora dan Nirangkliung.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah.
10. Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

12. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan yang dibentuk untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kerjasama antar desa.

13. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Antar Desa bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi desa dalam wilayah Kecamatan Nita dan memecahkan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan desa secara terpadu, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama Antar Desa di Wilayah Kecamatan Nita mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

Pasal 4

(1) Demi kelancaran pelaksanaan kerjasama antar desa di wilayah Kecamatan Nita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk BKAD.

(2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

(3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. unsur BPD;
 - c. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Kepala Desa menunjuk masing-masing 1 (satu) orang perwakilan desa yang berasal dari Unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat setempat untuk menjabat sebagai anggota BKAD.
- (5) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun AD/ART beserta rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi BKAD

Pasal 5

- (1) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (2) Susunan pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pembina I secara ex-officio adalah Camat Nita;
 - b. Pembina II secara ex-officio adalah Sekretaris Kecamatan Nita;
 - c. Pengarah I secara ex-officio adalah Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Nita;
 - d. Pengarah II secara ex-officio adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nita;
 - e. Penanggungjawab secara ex-officio adalah Para Kepala Desa se-Kecamatan Nita;
 - f. 1 (satu) orang Ketua;
 - g. 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - h. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - i. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - j. 7 (tujuh) orang Anggota.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada para Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Pengurus BKAD

Pasal 6

- (1) Pemilihan pengurus BKAD dilaksanakan dalam rapat anggota BKAD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota perwakilan desa yang ada.
- (2) Pemilihan pengurus BKAD dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan perhitungan suara terbanyak secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Rapat pemilihan pengurus BKAD dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Dalam hal pemilihan pengurus BKAD dilakukan untuk mengganti salah satu pengurus yang kosong, maka rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pengurus BKAD yang masih ada.
- (5) Calon pengurus diusulkan oleh pemimpin rapat kepada Kepala Desa guna mendapatkan penetapan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi BKAD.
- (3) Sekretariat BKAD ditetapkan dengan Keputusan BKAD.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 8

Kepala Desa berhak :

- a. menyampaikan usul saran dan/atau pendapat terhadap rencana program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. mengikuti dan/atau mengikutsertakan unsur pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada BKAD.

Pasal 9

Kepala Desa berkewajiban :

- a. menunjuk 1 (satu) orang perwakilan desa yang berasal dari Unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat desa untuk menjabat sebagai anggota BKAD; dan
- b. memberikan kontribusi biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban BKAD

Pasal 10

BKAD berhak menerima biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 11

BKAD berkewajiban :

- a. menyusun rencana kegiatan dan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. melaksanakan kegiatan kerjasama antar desa di wilayah Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mengelola dan mempertanggungjawabkan biaya kontribusi dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- d. menyusun program kerja kegiatan tahunan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada desa setiap akhir tahun.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama antar desa di wilayah Kecamatan Nita di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program kegiatan setiap tahunnya.
- (2) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BKAD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kerja sama desa dengan desa dalam Kecamatan, maka dibentuk perjanjian kerjasama tersendiri.
- (2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Desa masing-masing
- (3) Koordinator pelaksana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada perwakilan desa tersebut yang telah ada di BKAD.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Peraturan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.
- (2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun dan peninjauan kembali.

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Biaya Pelaksanaan kerja sama antar desa di wilayah Kecamatan dibebankan pada APBDes masing-masing.

- (2) Pengelolaan keuangan pelaksanaan kerja sama antar desa dilakukan oleh BKAD dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa masing-masing.

BAB IX

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerja sama antar desa dilakukan oleh para Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dari wilayah masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan atau berakhirnya kerja sama antar desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama antar desa.
- (2) Mekanisme perubahan, penundaan dan pembatalan atau berakhirnya kerja sama antar desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 18

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;

- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan BPD dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari masing-masing desa.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KERJASAMA ANTAR DESA DI WILAYAH KECAMATAN

Pasal 20

Peran BPD dalam Kerjasama Antar Desa di Wilayah Kecamatan antara lain meliputi :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerja sama antar desa; dan
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama antar desa.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa pada masing-masing desa di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal

KEPALA DESA NIRANGKLIUNG,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA NITA,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA BLORO,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA TAKAPLAGER,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA TILANG,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA LUSITADA,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA LADOHAGAR,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA RIIT,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA WULIWUTIK,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA NITAKLOANG,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA TEBUK,
Cap/ttd
.....

KEPALA DESA MAHEBORA,
Cap/ttd
.....

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR